



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 188.45/ 661 /406.001.3/2022**

**TENTANG
PENETAPAN DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN
TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek 2012-2032, bahwa untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat disusun dengan Rencana Rinci Tata Ruang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun setelahnya sehingga perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Trenggalek;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, bahwa penetapan delineasi Rencana Detail Tata Ruang oleh Bupati atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Wilayah Perencanaan Perkotaan Trenggalek dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Trenggalek;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 118);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Delineasi Wilayah Perencanaan Perkotaan Trenggalek dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Trenggalek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Delineasi Wilayah Perencanaan Perkotaan Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini secara administratif berada pada wilayah Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, dan Kecamatan Karanganyar meliputi wilayah fungsional dengan batasan berdasarkan kondisi fisik wilayah diantaranya jalan eksisting, sungai, saluran serta peta bidang dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Delineasi wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini meliputi wilayah dan rincian luas sebagai berikut:

- a. sebagian Desa Karanganyar dengan luas kurang lebih 330,86 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Delapan Enam) hektar;
- b. sebagian Desa Kelutan dengan luas kurang lebih 244,25 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Lima) hektar;
- c. sebagian Desa Ngantru dengan luas kurang lebih 250,36 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Enam) hektar;

- d. sebagian Desa Ngares dengan luas kurang lebih 238,02 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Nol Dua) hektar;
- e. sebagian Desa Parakan dengan luas kurang lebih 340,62 (Tiga Ratus Empat Puluh Koma Enam Dua) hektar;
- f. sebagian Desa Rejowinangun dengan luas kurang lebih 197,89 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Satu Sembilan) hektar;
- g. sebagian Desa Sambirejo dengan luas kurang lebih 317,28 (Tiga Ratus Tujuh Koma Dua Delapan) hektar;
- h. sebagian Desa Sumbergedong dengan luas kurang lebih 234,17 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Koma Satu Tujuh) hektar;
- i. sebagian Desa Surodakan dengan luas kurang lebih 235,34 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Koma Tiga Empat) hektar;
- j. sebagian Desa Tamanan dengan luas kurang lebih 203,83 (Dua Ratus Tiga Koma Delapan Tiga) hektar;
- k. sebagian Desa Ngadirenggo dengan luas kurang lebih 563,29 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Koma Dua Sembilan) hektar;
- l. sebagian Desa Ngetal dengan luas kurang lebih 167,19 (Seratus Enam Puluh Tujuh Koma Satu Sembilan) hektar;
- m. sebagian Desa Pogalan dengan luas kurang lebih 20,80 (Dua Puluh Koma Delapan) hektar;
- n. sebagian Desa Wonocoyo dengan luas kurang lebih 35,74 (Tiga Puluh Lima Koma Tujuh Empat) hektar;
- o. sebagian Desa Buluagung dengan luas kurang lebih 46,47 (Empat Puluh Enam Koma Empat Tujuh) hektar;
- p. sebagian Desa Jatiprahu dengan luas kurang lebih 176,10 (Seratus Tujuh Puluh Enam Koma Satu) hektar;
- q. sebagian Desa Kedungsigit dengan luas kurang lebih 24,52 (Dua Puluh Empat Koma Lima Dua) hektar;
- r. sebagian Desa Salamrejo dengan luas kurang lebih 160,65 (Seratus Enam Puluh Koma Enam Lima) hektar;
- s. Sebagian Desa Sumber dengan luas kurang lebih 25,93 (Dua Puluh Lima Koma Sembilan Tiga) hektar; dan

t. sebagian Desa Sumberingin dengan luas kurang lebih 245,75 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Koma Tujuh Lima) hektar.

KEEMPAT : Delineasi wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini digunakan pada Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Trenggalek.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 661 /406.001.3/2022

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI WILAYAH

PERENCANAAN PERKOTAAN


TRENGGALEK PADA RENCANA DETAIL

TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN

PERKOTAAN TRENGGALEK KABUPATEN

TRENGGALEK

**DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PERKOTAAN TRENGGALEK**



BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN